



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

Fakultas Teknik - Fakultas Ekonomi - Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Fakultas Agama Islam - Fakultas Hukum - Fakultas Psikologi
Fakultas Ilmu Kesehatan

Jln. Sutorejo No. 59 Surabaya 60113, Telp. (031) 3811966 - 3811967 Fax. (031) 3813096

KEPUTUSAN REKTOR

Nomor: 0513/KEP/II.3.AU/C/2016

TENTANG

KERINGANAN BIAYA KULIAH BAGI ANAK DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

Bismillahirrahmanirrahim,

Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya, setelah:

Menimbang : a. Bahwa untuk memberikan penghargaan kepada tenaga kependidikan dan dosen yang telah mengabdikan di Universitas Muhammadiyah Surabaya, maka perlu adanya ketentuan khusus yang mengatur biaya kuliah bagi anak dosen dan tenaga kependidikan yang menempuh studi di Universitas Muhammadiyah Surabaya.
b. Bahwa agar ketentuan tersebut dapat berjalan dengan baik, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.

Mengingat : 1. UU RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Pedoman PP Muhammadiyah Nomor 02/PED/1.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
5. Ketentuan Majelis Dikti PP Muhammadiyah Nomor 178/KET/1.3/D/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Surabaya.
7. Hasil Rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Surabaya tanggal 18 Juli 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
Pertama : Anak kandung dosen dan tenaga kependidikan Universitas Muhammadiyah Surabaya yang menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Surabaya mendapat keringanan biaya kuliah sebagai berikut :

1. Bebas biaya infaq;
2. Biaya SPP hanya sebesar 25%; dan
3. Potongan biaya lain-lain sebesar 50%.

Kedua : Keputusan ini tidak berlaku bagi mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan dan Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surabaya.

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan sampai dengan adanya peninjauan kembali, dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 14 Syawal 1437 H
20 Juli 2016 M



Dr. dr. Sukadiono, M.M.

Tembusan:

1. Ketua BPH
2. Wakil Rektor I, II, III
3. Dekan/Direktur
4. Ka. Biro/UPT/Lembaga